



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Mgg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**NANIK PRASETYOWATI, S.PD NIK : 337102630002**, Tempat / tgl lahir:

Ponorogo, 23 Pebruari 1963, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir: Starta 1, Alamat Jl.  
Abimanyu IV No. 156 Rt.05 Rw.02 Kel. Gelangan Kec. Magelang Tengah  
Kota Magelang;

Telah memberikan kuasa kepada SITI VICKIE DINA, STp, SH. MKn,  
Advokat pada Kantor LKBH UMM Alamat Kampus II Univ. Muhammadiyah  
Magelang & berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2021 yang  
telah didaftarkan ke Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Magelang  
tertanggal 22-6-2021 dibawah register nomor 98/VI/2021;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang  
tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Telah memeriksa dan membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-  
saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Juni 2021  
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal  
22 Juni 2021 dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Mgg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Pemohon  
hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi  
dipersidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 21 Juli 2021, Kuasa Pemohon mengajukan pencabutan permohonan Pengampunan dengan alasan orang yang diampun (Agung Hariyanto) tiba-tiba kabur/hilang dan sudah diusahakan dicari tetapi sampai sekarang belum kembali dan Kuasa Pemohon juga mengajukan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Orang Hilang atas nama Pelapor TRI YUNIASRI telah kehilangan adik kandungnya yang bernama AGUNG HARIYANTO, yang dikeluarkan oleh Polres Ponorogo tertanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut merupakan hak dari Pemohon dan perkara Permohonan A quo adalah sepihak yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut haruslah dicabut dan memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mencoret perkara No. 46/Pdt.P/2021/PN Mgg tersebut dari Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No. 46/Pdt.P/2021/PN Mgg yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara No. 46/Pdt.P/2021/PN Mgg dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mencoret perkara No.46/Pdt.P/2021/PN Mgg dari Register Perkara ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar perkara yang timbul sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari RABU tanggal 21 Juli 2021, oleh NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Mgg tanggal 29 Juni 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, DIAN ANDAYANI, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

DIAN ANDAYANI, S.H.

NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran..... Rp. 30.000,00
  - Biaya Proses.....Rp. 50.000,00
  - Materai .....Rp. 10.000,00
  - Redaksi .....Rp. 10.000,00
  - Jumlah .....Rp. 100.000,00
- (seratus ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)